



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG
2021

Daftar Isi

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi.....	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
3.4. Arah Kebijakan	8
BAB IV Penutup.....	10
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Sintang disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik*;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode Tahun 2016-2021 adalah : “ ***TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RILIGIUS, DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021*** ”

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat guna menyerap tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi pedesaan untuk kesejahteraan petani;
- b. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan upaya peningkatan produksi;
- c. Meningkatkan pendapatan petani dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat dengan beragam produk pangan yang sehat dan berbasis sumber daya lokal dan pedesaan;
- d. Melaksanakan Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perkebunan Rakyat dengan melestarikan sumber daya alam (tanpa merusak lingkungan dan ekosistem yang ada);
- e. Mewujudkan swasembada pangan untuk kemandirian dan kedaulatan pangan daerah;

- f. Melaksanakan manajemen Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pasal 5 Bab V Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Pertanian dan Perkebunan .
- c. Pembinaan UPTD dibidang Pertanian dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, Ketata usahaan, Keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- g. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pertanian dan Perkebunan ;
- i. Penyusunan analisa jabatan ;
- j. Pelaksanaan sistem Pengendalian Internal dan ;
- k. Pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Tujuan Pembangunan Pertanian Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- ☞ Mewujudkan Peningkatan produktivitas Budidaya Pertanian dan Perkebunan guna terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat;

b. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian Kabupaten Sintang berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- ☞ Terpenuhinya Meningkatnya ketersediaan pangan
- ☞ Meningkatnya Produktivitas komoditi perkebunan

c. Indikator :

Persentase Produktivitas Pertanian

- ☞ Persentase Produktivitas Pertanian
- ☞ Persentase Produktivitas hasil Peternakan
- ☞ Persentase produktivitas hasil perkebunan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang di laksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1	VISI	“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021 “		
	MISI	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Budidaya Pertanian dan Perkebunan guna terjaminnya kebutuhan pangan masyarakat	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
		2. Meningkatnya Produktivitas komoditi Perkebunan	1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
			1. Revitalisasi lahan Pertanian. 2. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan. 3. Revitalisasi Infrastruktur dan sarana pertanian.	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan.
			1. revitalisasiteknologi dan industri hilir 2. Revitalisasi kelembagaan petani	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Pangan, Peternakan dan Perkebunan. 2. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis

				3. Pengembangan industri hilir pertanian dipedesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan
			1. Revitalisasi teknologi dan industri hilir 2. Revitalisasi sumber daya manusia.	1. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi kebutuhan energy masyarakat khususnya di pedesaan dan mensubstitusi BBM. 2. Pemberdayaan petani melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sintang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2021
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sintang

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196611031995031003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo No.62 Telp./Fax. (0565) 21607
Sintang-78611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900/ /KEP-DPP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam suatu Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daaerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- KETIGA :** Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Review atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal Maret 2020

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG

Ir. ELISA GULTOM, M. Si

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sintang di Sintang;
2. Bupati Sintang
Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang di Sintang.
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.

Lampiran Keputusan Kepala SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
Nomor : 900 / /SET - DPP/2020
Tanggal : 24 Februari 2020
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021

1.

Nama Organisasi

:

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang
2.

Tugas Pokok

:

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.

Fungsi

:

1

Perumusan kebijakan teknis Bidang Pertanian dan Perkebunan;

2

Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pertanian dan Perkebunan;

3

Pembinaan UPTD di Bidang Pertanian dan Perkebunan.

4

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan Program , Ketatalaksanaan, Ketatausahaan, keuangan, kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pertanian dan Perkebunan;

5

Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pertanian dan Perkebunan;

6

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

7

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan;

8

Penyusunan perjanjian Kinerja di Bidang Pertanian dan Perkebunan;

9

Penyusunan analisa jabatan;

10

Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan

11

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4.

Visi

:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2020“
5.

Misi

:

1.

Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.

2.

Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh adil dan terjangkau bagi masyarakat .

3.

Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan pengembangan potensi ekonomi dan Sumber Daya Daerah

4.

Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tatap kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Telahaan terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang melalui pernyataan Misi ke 4 yaitu : **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**. Pada Misi ini keterkaitan peran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang untuk manajemen pemerintah daerah melalui sasaran :

1. Revitalisasi / Pemberdayaan potensi sumber daya alami yaitu :
Bahwa Pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang di arahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alami serta potensi yang ada antara lain Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
2. Pertanian produktif yaitu :
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang selain produktif dan berkualitas juga di arahkan untuk menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan secara maksimal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan.
3. Pertanian ekonomis yaitu :
Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam pengelolaan usaha tani dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas menekan biaya produksi yang berkualitas, hal ini di wujudkan dengan pelatihan kewirausahaan, usaha tani, inovasi dan penerapan teknologi.
4. Pertanian yang partisipatif yaitu :
Dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan di kabupaten sintang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemasaran dan pengendalian akan selalu melibatkan berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pembangunan tersebut.
5. Meningkatkan aktivitas dan kinerja seluruh stake holder pertanian dan perkebunan baik aparaturnya maupun petani untuk mendapatkan usaha – usaha yang produktif.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunan pertanian dan perkebunan maupun kualitas hasil produksi pertanian dan kualitas sumber daya pendukung, meningkatkan daya saing hasil produksi pertanian dan perkebunan dan penekanan pada mutu produksi sehingga mampu berkompetisi di pasaran, mengembangkan usaha tani yang ekonomis dengan produk-produk yang memiliki nilai jual.
7. Mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya lokal baik alam, manusia dan teknologi untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya guna meningkatkan produksi dan produktivitas.
8. Meningkatkan kesejahteraan petani agar dapat memenuhi kecukupan pangan, sandang, papan dan pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani harus di tempuh dengan peningkatan produksi, penampungan dan pemasaran hasil, penguatan modal usah tani, pembinaan dan penyuluhan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2017 – 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN / KEGUNAAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	- Persentase Produktivitas Pertanian	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil pertanian guna memenuhi swasembada pangan daerah
2	Meningkatkan Produktivitas komoditi perkebunan	- Persentase Produktivitas hasil perkebunan	Bidang Pengembangan Perkebunan Bidang Peternakan	Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan guna memenuhi swasembada pangan daerah Untuk mengevaluasi kinerja Dinas dalam meningkatkan produksi hasil peternakan guna memenuhi swasembada pangan daerah

Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan
Kabupaten Sintang

Ir. Elisa Gultom, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196611031995031003